



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 68/PUU-XI/2013**

Tentang

Putusan Tanpa Identitas Pihak

- Pemohon** : Ferry Tansil
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 197 ayat (1) huruf "I" dan ayat (2) KUHAP tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Tanggal Putusan : Kamis, 11 September 2014
Ikhtisar Putusan :

Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia mengajukan pengujian materiil Pasal 197 ayat (1) huruf "I" dan ayat (2) KUHAP.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon *a quo* adalah mengenai pengujian KUHAP maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan dimaksud.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah menjadi terpidana sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Pid/2012, bertanggal 27 September 2012 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 707K/PID/2009, bertanggal 28 Juli 2009, yang di dalam amar putusannya Pemohon pada pokoknya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, namun dalam amar putusan tersebut tidak mencantumkan hal-hal yang harus disebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP dimana baik Putusan Kasasi maupun Putusan Peninjauan Kembali tidak mencantumkan nama Jaksa Penuntut Umum, sehingga berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dengan tidak dicantumkannya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP tersebut maka putusan menjadi batal demi hukum. Menurut Pemohon, dalam praktiknya Jaksa masih berupaya mengeksekusi terhadap

Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat menampilkan diri di hadapan umum, tidak dapat mencari nafkah, tidak dapat berkumpul dengan sanak keluarga, tidak dapat beraktivitas sebagai hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah menilai bahwa berdasarkan Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, bertanggal 22 November 2012, rumusan Undang-Undang yang di dalamnya mengandung materi muatan hukum, terlebih lagi yang terkait dengan hukum pidana baik mengenai hukum materiil maupun hukum formil, haruslah rumusannya jelas, tegas, tidak ambigu, dan tidak multitafsir, sehingga tidak kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHP dimaknai bertentangan dengan UUD 1945 apabila diartikan surat putusan pidana yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam praktik kadang-kadang surat putusan pidana pengadilan lalai untuk mencantumkan syarat yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l sehingga berdasarkan ketentuan ayat (2) pasal tersebut putusan menjadi batal demi hukum.

Menurut Mahkamah, jika permohonan Pemohon yang memohon dengan tidak dicantumkannya syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP dalam surat putusan pidana mutlak berlaku dan putusan menjadi batal demi hukum sehingga seseorang yang seharusnya dipidana menjadi bebas maka akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Untuk menghindari keraguan dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil dalam penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, Mahkamah harus memberikan penafsiran sendiri terhadap pasal tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mahkamah memaknai:
 - 2.1. Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pidana yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum;
 - 2.2. Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pidana yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum;
 - 2.3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya menjadi, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.